

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Kain Putih (Saleahua) adalah salah satu prosesi perkawinan dalam adat di negeri Wakasihu yang terjadi sebelum terjadinya akad. Pembicaraan mengenai pemberian kain putih ini setelah diterimanya lamaran. Pemberian kain putih (Saleahua) ini memiliki makna dan tujuan sendiri yaitu semata-mata untuk membantu keperluan-keperluan yang di butuhkan selama proses perkawinan. pemberian kain ini juga ada perbedaan jumlah di antara ketiga Soa di negeri wakasihu, hal ini karena terdapat perbedaan jumlah pemimpin di antara ketiga Soa tersebut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian kain putih (Saleahua) ini sebagaimana masyarakat Wakasihu beranggapan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena, dalam perkawinan di negeri wakasihu prosesnya saja yang menggunakan adat yakni pemberian kain putih (saleahua) ini tetapi ketika akad menggunakan ajaran agama Islam. Jadi, selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam maka, hukum adat dapat berlaku. Maka, pemberian kain putih ini hukumnya boleh.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, maka saran yang perlu penulis sampaikan antara lain:

1. Untuk masyarakat negeri Wakasihu agar memelihara dan melestarikan tradisi ini sebagai budaya dari para leluhur di zaman modern ini untuk membangun negeri yang maju dan bermartabat serta berbudaya sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Untuk pemerintah negeri agar terus memperhatikan tradisi tentang pemberian kain putih (Saleahua) ini untuk terus dilestarikan supaya budaya asing tidak dapat masuk dan menghilangkan identitas budaya dari dalam negeri



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet Dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung,: Pustaka Setia
- Agoes Artati, 2010, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta Dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Anwar Khoirul, 2017, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka,
- Bantarawati Fanny,dkk, 2022, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Global Eksekutif Teknologi
- Basyir Azhar Ahmad,1983, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas UII
- Buhori, 2017, *Islam dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah IAIN Pontianak
- Daradjat Zakiah, 19955, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Florentino Mario, 2022, *Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 4, No. 2
- Ghozali Abdul Rahman , 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kenana
- H. Harahap Nanda Fitri.,2017, “Makna Tradisi Mangulosi Pada Pernikahan Komonitas Batak Toba (di desa Kampung Jening Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)”, Skripsi Universitas Islan Negeri Raden Intan Lampung
- Had Sutrisno, 1998, *Metodologi Research*, UniversitasGadjahMada, Yogyakarta
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Hasan M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenadamedia Group

Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah

Kabalmay Husin Anang, 2015, *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*,

La Jamaa, 2007, *Penegak Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ambon

Mahmassani Subhi, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT. Al- Ma'arif
Malisi Ali Sibra, 2022 *Pernikahan Dalam Islam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1

Mintosih Sri, 1996, *Tradisi dan kebiasaan masyarakat*, Kalimantan: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya

Moelong Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, 2009, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah

Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, 1974, *Qawānin al-Ahkām alSyar'iyah*, Beirut, Dār al-‘ilm li al-Malāyīn

Muhith Abd., 2018, *Problematisasi Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1

Nasution Harun, 1989, *“Adat”*, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah

Notowidagdo Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*

Rafiq Ainur, 2019, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*

Ramadhan Muhamad, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)

- Ramulyo Mohd. Idris, 2004, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara
- Ria WR, Muhammad Z., 2017, Ilmu Hukum Islam, Gunung Pesagi, Bandar Lampung
- Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Jilid II, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr
- Saebani Beni Ahmad, 2009, Fiqh Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung
- Saleh K. Wantjik, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta Timur; Ghalia Indonesia
- Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Yudisia, Vol. 7, No. 2
- Siregar Ariyono dan, Aminuddi, 1985, Kamus Antropologi, Jakarta: Akademik Pressindo
- Siyoto Sandu dan Sodik M. Ali, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Soekanto Soerjono, 2003, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soepomo, 1998, bab-bab tentang hukum adat, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta
- Suryantoro Dwi Dasa, Rafiq Ainur, 2021, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Prodi Ahwal Asy Syakhsiyyah, STAI Nurul Huda Kapongan Situbando
- Thalib Sayuti, 1982, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Jakarta: PT. Bima Aksara
- Tihami. M. A. Sahrani Sohari, 2014, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tjuparmah Yooke dan Komaruddin , 2016, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah ,
Jakarta: PT Bumi Aksara

Utomo St. Laksanto, 2016, Hukum Adat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Wattimena Lucas, 2010, “ Tata Ruang Pemukiman Masyarakat Negeri Wakasihu
Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah”, Artikel Balai
Arkeologi Ambon, Kota

Yanggo Huzamaimah Tahido, 2005, Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam
Kontemporer, Bandung: Angkasa

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kain> , 6 Oktober 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Wakasihu,_Leihitu_Barat,_Maluku_Tengah, 23
Maret 2024

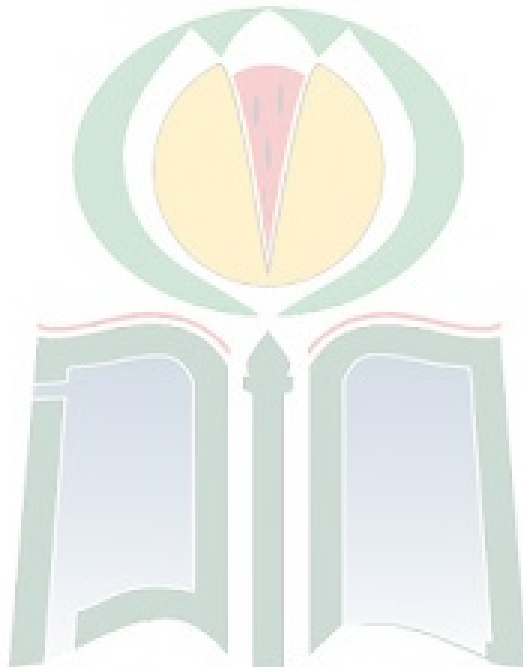
<https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, 13 Mei 2023

<https://kbbi.web.id/pemberian> , 6 oktober 2023

<https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49> , 20 Febriuari 2024



LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCAR



LAMPIRAN II

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Ibrahim Latuconsina, Tokoh Agama



Foto 2 : Wawancara dengan Bapak Nadi Tuhelelu, Tokoh Masyarakat



Foto 3 : Wawancara dengan Ibu Siti Tanassy, Tokoh Masyarakat



Foto 4 : Wawancara dengan Bapak Muhammad Tolakoly, Tokoh Agama



Foto 5 : Wawancara dengan Bapak Nahu Sanduan, Tokoh Adat



Foto 6 : Wawancara dengan Bapak Daud Tanassy, Tokoh Adat



Nomor : B- 48/In.09/2/2.a/TL.00/03/2024 Ambon, 06 Maret 2024
 Lamp : 1 (satu) Eksemplar Proposal Skripsi
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala Kesbanpol Maluku Tengah
 Di
 Masohi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Miebah Latuliku
 NIM : 200102002
 Prodi : Hukum Keluarga
 Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Problematika Pemberian Kain Putih Dalam Perkawinan Di Desa Wakasihu (Studi Kajian Hukum Islam)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dari tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Masruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

E-mail : maltangkesbangpol@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/85/BKBP/III/2024

- A. Dasar :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/13 tanggal 3 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembastutan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);

- B. Menimbang :** Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syaria Institut (IAIN) Ambon B-48/tn.09/2/2.a/TL.00/03/2024

Ambon, 06 Maret 2024

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Misbah Latullu**
 b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Keluarga
 c. N I M : 200102002
 d. Untuk :
1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : **"Problematika Pemberian Kado Putih Dalam Perkawinan Di Desa Wakasihu (Studi Kajian Hukum Islam)".**
 2. Lokasi Penelitian : Negeri Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah
 3. Waktu Penelitian : 14 Maret 2024 s/d 14 April 2024

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
- c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f. Memperhatikan dan mentaati system kerja instansi setempat.
- g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 20 Maret 2024

J.a.n. Kepala Badan,
Sekretaris

RUSMAN ANGKOTASAN, S.Sos., M. IPOL

Penata Tk. I

NIP. 19761013 201001 1 007

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
E-mail : maltengkesbangpol@gmail.com
M A S O H I

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/85.X/BKBP/V/2024

Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
 Tengah menerangkan bahwa :

ia : **Misbah Latuliu**
 itas : Mahasiswa Prodi. Hukum Keluarga
 : 200102002
 ul : ***"Problematika Pemberian Kain Putih Dalam Perkawinan Di
 Desa Wakasihu (Studi Kajian Hukum Islam)"***.
 si : *Negeri Wakasihu
 Kecamatan Leihitu Barat
 Kabupaten Maluku Tengah*
 u : 14 Maret 2024 s/d 14 April 2024

selesai melaksanakan Penelitian di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan
 yang telah ditentukan.

an Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
 nakan seperlunya.

Masohi, 08 Mei 2024

ka.n. Kepala Badan, /
 Sekretaris

RUSMAN ANGKOTASAN, S.Sos., M. IPOL

Penata Tk. I

NIP. 19761013 201001 1 007